

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI (Studi Kasus PT Pertamina)

Pegi Dwi Putri¹, Diva Shafira Medina², Lubnatul Hilwah³, Maria Ulfa⁴, Saridawati⁵
pegidwiputri@gmail.com¹, divashafiramedina@gmail.com², lubnatulhilwah23@gmail.com³,
ulfarama384@gmail.com⁴, saridawati.sti@bsi.ac.id⁵

Universitas Bina Sarana Informatika

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada PT Pertamina (Persero) dengan meninjau kronologi kasus dan prinsip-prinsip etika yang dilanggar. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada literatur etika profesi akuntansi dan informasi publik terkait kasus yang melibatkan PT Pertamina. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip etika akuntansi, antara lain integritas, objektivitas, serta tanggung jawab profesional. Pelanggaran ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan dan profesi akuntan secara umum. Oleh karena itu, penting bagi setiap akuntan dan perusahaan untuk mematuhi kode etik profesi guna menjaga kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyajian informasi keuangan.

Kata Kunci: Etika Profesi, Akuntansi, Pelanggaran Etika, PT Pertamina, Integritas, Objektivitas.

ABSTRACT

This study aims to analyze violations of the accounting professional ethics at PT Pertamina (Persero) by examining the chronology of the case and the ethical principles that were breached. The research employs a descriptive qualitative approach, drawing on professional ethics literature and publicly available information regarding the corruption case involving PT Pertamina. The analysis reveals violations of key ethical principles, including integrity, objectivity, and professional responsibility. These breaches have led to a decline in public trust toward both the company and the accounting profession. Therefore, it is essential for accountants and organizations to adhere to professional codes of ethics in order to maintain credibility, transparency, and accountability in financial reporting.

Keywords: Professional Ethics, Accounting, Ethics Violation, PT Pertamina, Integrity, Objectivity.

PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki standar etika atau aturan tertentu yang wajib diikuti oleh organisasi maupun perusahaan. Kehadiran etika dalam lingkungan perusahaan berperan penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam dunia kerja, akuntansi mencakup beragam aktivitas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh akuntan di dalam suatu entitas. Profesi ini menuntut keahlian teknis, kemampuan analisis, serta pemahaman yang kuat terhadap prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku (Said et al., 2024).

Akuntansi tidak hanya berkaitan dengan perhitungan angka, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab, integritas, serta nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan profesi ini. Sebagai pengelola informasi keuangan dan penunjang stabilitas bisnis, akuntansi memegang peranan penting dalam menciptakan transparansi, mendukung keberlanjutan, dan membangun kepercayaan dalam lingkungan bisnis serta perekonomian global (Adhi et al., 2023). Dalam lingkup internal perusahaan, akuntansi menjadi bagian penting dari fungsi manajerial yang bertugas menyusun, mengatur, dan menyajikan data keuangan yang tepat dan relevan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan strategis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, guna memastikan aktivitas operasional perusahaan berjalan secara efisien.

Sementara itu, dalam peran eksternal, akuntan berfungsi sebagai auditor independen yang bertanggung jawab untuk meninjau dan mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan. Melalui proses pemeriksaan yang cermat, akuntan turut memastikan bahwa aktivitas bisnis dan kebijakan yang diterapkan telah selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas. Secara umum, akuntan merupakan seorang profesional yang ahli dalam bidang akuntansi, pelaporan, pengukuran, dan pemberian kepastian terhadap informasi keuangan, yang nantinya berguna bagi manajemen, investor, dan pihak-pihak lainnya. Tanggung jawab utamanya mencakup analisis dan verifikasi atas transaksi keuangan secara menyeluruh guna menjamin ketepatan data dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi yang berlaku (Hambali et al., 2021; Metra et al., 2025).

Etika berkaitan dengan penilaian terhadap sesuatu yang dianggap benar atau salah, serta baik atau buruk, sehingga seseorang mampu menilai dan mempertimbangkan tindakan maupun praktik yang dilakukan (Subastyan & Dewi, 2024).

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip atau pedoman yang berlaku bagi setiap individu yang menjalankan tugas dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Dengan adanya etika ini, setiap keputusan yang diambil harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak bersifat sewenang-wenang. Istilah "etika profesional" merujuk pada seperangkat nilai moral, norma, dan pedoman yang mengatur perilaku seseorang dalam lingkup pekerjaannya. Dalam profesi akuntansi, setiap anggotanya wajib menjunjung tinggi etika tertentu. Kode Etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berfungsi sebagai acuan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, baik sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, pegawai instansi pemerintah, maupun tenaga pendidik di institusi akademi (Wardani et al., 2024).

Etika profesi berfungsi sebagai seperangkat norma, nilai, dan aturan tertulis yang secara jelas menetapkan mana yang dianggap benar atau baik, serta mana yang dianggap salah atau tidak tepat bagi seorang profesional (Napisah et al., 2021). Dalam bidang akuntansi, etika profesi mencerminkan prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan bagi akuntan dalam berinteraksi dengan klien, rekan seprofesi, maupun masyarakat luas (Sutrisno et al., 2022).

Sebagai profesi yang memegang peran krusial dalam perekonomian, akuntan dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap kode etik demi menjaga kualitas layanan serta kepercayaan para pengguna jasa. Kode etik dalam profesi akuntansi merupakan bagian dari etika profesional yang menetapkan norma dan aturan dalam menjalankan tugas secara profesional. Etika profesi akuntansi sendiri merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perilaku baik dan buruk seseorang dalam konteks pekerjaan yang memerlukan pelatihan khusus dan penguasaan atas pengetahuan tertentu di bidang akuntansi (Said et al., 2024).

Kode Etik Akuntan Indonesia memuat tujuan utama profesi akuntansi, yakni menjalankan tanggung jawab dengan standar profesionalisme yang tinggi, mencapai kualitas kinerja terbaik, dan senantiasa berpihak pada kepentingan publik (Sutrisno et al., 2022). Etika dalam praktik akuntansi menjadi isu yang sangat penting mengingat akuntan memiliki akses langsung terhadap tiga komponen utama laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas—yang saling berkaitan satu sama lain (Anisa et al., 2021). Untuk memperoleh kepercayaan dari pengguna laporan keuangan seperti investor atau pemilik modal, seorang akuntan tidak hanya dituntut untuk berperilaku baik, tetapi juga wajib bersikap profesional dan mengikuti aturan yang berlaku. Seorang akuntan yang profesional harus menjauhi tindakan manipulatif dan berkomitmen menjaga integritas sebaik mungkin (Ariadi et al., 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip etika profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi pondasi penting dalam mempertahankan integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan (Salim

& Octaviyanti, 2025).

Di lingkungan perusahaan di Indonesia, isu mengenai etika profesi akuntansi terus berkembang seiring munculnya berbagai pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan internal, maupun akuntan sektor pemerintahan. Pelanggaran etika ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan aset perusahaan, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan, dan bentuk lainnya. Dampak dari pelanggaran tersebut bisa sangat merugikan, termasuk hilangnya kepercayaan publik serta menurunnya reputasi dan kredibilitas perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menetapkan kode etik yang jelas, kebijakan internal yang tegas, serta sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap bentuk pelanggaran etika di dalam organisasi (Said et al., 2024).

Istilah “*corruptio*” yang merupakan akar kata dari korupsi mengandung makna seperti bahaya, kejahatan, kebusukan, penipuan, serta tindakan yang tidak bermoral. Dalam bahasa Inggris dan Perancis, sebagaimana dijelaskan oleh Hatta (2024), korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan curang, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik penyyuapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dan tindakan ini berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Santika et al., 2024).

Kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di Indonesia masih sering terjadi, salah satunya di perusahaan milik negara, PT Pertamina. Beberapa tahun terakhir, Pertamina menjadi pusat perhatian publik karena dugaan kasus korupsi dan manipulasi dalam pengelolaan minyak mentah serta produk kilang yang merugikan negara hingga mencapai Rp193,7 triliun. Modus yang digunakan antara lain adalah pencampuran bahan bakar minyak (BBM), di mana Peralite (RON 90) dicampur dengan Pertamax (RON 92) dan dijual dengan harga yang lebih tinggi, pengaturan impor minyak mentah melalui perantara untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, serta dugaan mark-up dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang. Praktik-praktik tersebut mencerminkan pelanggaran prinsip-prinsip akuntansi, seperti ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan, kurangnya transparansi, dan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan (Simamora, 2025).

Dampak dari pelanggaran etika profesi akuntansi di Pertamina sangat signifikan, mulai dari kerugian besar bagi negara, menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN, hingga ancaman terhadap kestabilan ekonomi nasional. Oleh karena itu, analisis terhadap pelanggaran etika profesi akuntansi dalam kasus Pertamina sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang urgensi penerapan etika dan tata kelola yang baik dalam praktik akuntansi. Selain itu, kasus ini juga menjadi pembelajaran berharga bagi para profesional dan calon akuntan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesi akuntansi mengharuskan adanya integritas, objektivitas, dan tanggung jawab dalam penyusunan serta pengelolaan informasi keuangan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini masih sering ditemukan, termasuk di perusahaan besar milik negara seperti PT Pertamina (Persero).

1. Profil PT Pertamina (Persero)

Pertamina, perusahaan energi terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia, beroperasi di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Didirikan pada tahun 1957 dengan nama Permina, perusahaan ini berganti nama menjadi Pertamina setelah terjadi merger pada tahun

1968. Pertamina memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, dengan sektor hulu yang meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, serta energi panas bumi, sementara sektor hilirnya berfokus pada pengolahan, pemasaran, dan distribusi bahan bakar.

Sebagai produsen minyak terbesar kedua di Indonesia, Pertamina mengoperasikan enam kilang minyak dengan kapasitas produksi mencapai satu juta barel per hari. Perusahaan ini juga terlibat dalam pengelolaan berbagai komoditas energi, termasuk bahan bakar, LPG, LNG, dan petrokimia. Selain itu, Pertamina juga memperluas jangkauannya ke sektor energi terbarukan, seperti eksploitasi gas metan lapisan batubara dan energi panas bumi.

Meskipun pernah menghadapi krisis pada tahun 1975 akibat masalah manajemen dan korupsi, Pertamina terus berkembang dengan fokus pada ekspansi internasional, akuisisi blok minyak baru, dan adopsi teknologi canggih. Saat ini, perusahaan ini berusaha memperkuat posisinya sebagai pemain global dalam industri energi melalui investasi besar dalam pengembangan sumber daya dan teknologi energi (Indonesia Investment, 2025).

2. Kronologi Kasus PT Pertamina (Persero)

Menurut laporan dari tempo.co pada Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan adanya kasus dugaan korupsi besar di Pertamina dan anak perusahaannya, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun (sekitar US\$12 miliar). Dalam kasus ini, sembilan orang dijadikan tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; dan Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Selain itu, terdapat pula Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; serta Edward Corne, Vice President Trading Operation Pertamina Patra Niaga.

Selain itu, terungkap adanya praktik pencampuran bahan bakar bersubsidi Peralite RON 90 dengan Pertamax RON 92 yang tidak bersubsidi, yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Meskipun pihak Pertamina Patra Niaga membantah tuduhan tersebut, penyelidikan masih terus dilakukan. Skandal ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap etika bisnis dan profesi akuntansi, termasuk kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, adanya konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak citra Pertamina dan mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN tersebut (Aswara et al., 2025).

3. Analisis Pelanggaran Prinsip Etika Akuntansi

a. Integritas

Prinsip integritas mengharuskan para profesional akuntansi untuk menjalankan praktik mereka dengan kejujuran dan tanggung jawab tinggi. Mereka diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan transparan dalam menjalankan tugas mereka (Fauzan et al., 2023). Dalam kasus Pertamina, terungkap adanya praktik pencampuran bahan bakar (menggabungkan RON 90 dengan RON 92) yang sengaja menipu konsumen dan merugikan negara. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip integritas, karena akuntan dan manajemen seharusnya melaporkan kondisi yang sesungguhnya tanpa adanya manipulasi. Selain itu, penurunan sengaja data produksi kilang minyak domestik untuk mendorong impor minyak mentah juga merupakan pelanggaran serius terhadap integritas. Akuntan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal seharusnya menanggapi dan melaporkan praktik-praktik yang tidak etis tersebut. Pelanggaran integritas seperti ini tidak hanya merusak reputasi Pertamina sebagai BUMN, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan stakeholder terhadap profesi akuntansi secara keseluruhan.

b. Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan akuntan untuk bersikap adil, tidak memihak, dan jujur dalam berpikir, tanpa bias atau prasangka, serta bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh pihak lain (Mafazah, 2022). Dalam kasus ini, dugaan kolusi antara pejabat Pertamina dan pihak swasta (broker minyak) menunjukkan adanya benturan kepentingan yang serius dan dapat merusak prinsip objektivitas. Akuntan internal maupun auditor eksternal yang seharusnya menjalankan pemeriksaan secara independen diduga terpengaruh oleh tekanan manajemen atau kepentingan tertentu, sehingga tidak mampu mendeteksi praktik korupsi yang terjadi. Kegagalan dalam menjaga objektivitas ini berdampak pada kredibilitas laporan keuangan dan audit, karena hasilnya tidak lagi mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, malah menyembunyikan kerugian negara yang sangat besar. Padahal, prinsip objektivitas menuntut agar akuntan menolak segala bentuk pengaruh yang dapat mengaburkan fakta dan selalu berpegang pada kebenaran serta penilaian profesional yang jujur.

c. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang akuntan wajib untuk menyediakan layanan profesional yang bersifat kompeten, didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan terbaru, serta menjalankan tugas dengan teliti dan sesuai dengan standar profesi (Pebrianti & Handayani, 2024). Dalam kasus Pertamina, kegagalan dalam pengawasan dan audit internal menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi audit yang seharusnya dapat mengidentifikasi praktik pencampuran bahan bakar ilegal dan manipulasi data produksi minyak. Hal ini menggambarkan kurangnya ketelitian dan kompetensi dalam menjalankan tanggung jawab profesional. Akuntan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan dan standar di industri minyak dan gas agar dapat mengidentifikasi risiko dengan tepat dan menerapkan prosedur audit yang sesuai. Kompetensi profesional juga mencakup kemampuan untuk mendeteksi tanda-tanda kecurangan serta mengambil tindakan yang tepat, termasuk melaporkan temuan mencurigakan kepada pihak yang berwenang.

d. Kerahasiaan

Akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi seperti data pribadi dan keuangan klien serta profesionalnya. Akuntan tidak diperkenankan memberikan informasi klien secara sembarangan tanpa izin dari yang bersangkutan atau tanpa adanya perintah yang sah. Selain itu, akuntan juga dilarang menggunakan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain baik informasi tersebut diperoleh melalui hubungan profesional maupun bisnis (Wiyanto et al., 2025). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat terjadi jika terjadi kebocoran informasi atau penyalahgunaan data yang berkaitan dengan produksi dan harga BBM. Dalam konteks kasus Pertamina, sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang terkait dengan proses penyidikan dan bukti-bukti yang ditemukan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi atau untuk menutupi pelanggaran yang sudah terjadi.

e. Perilaku Profesional

Perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi akuntansi (Putri et al., 2024). Tindakan korupsi dan manipulasi yang terjadi di Pertamina jelas melanggar hukum serta norma etika bisnis, dan akuntan yang mengetahui pelanggaran tersebut tetapi tidak melaporkannya atau bahkan terlibat di dalamnya, ikut merusak citra profesi akuntansi. Perilaku profesional mengharuskan akuntan untuk berani menolak permintaan yang tidak etis dari manajemen dan melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini tidak hanya akan menghilangkan kepercayaan publik,

tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi individu dan organisasi yang terlibat.

KESIMPULAN

Pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi di PT Pertamina bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari krisis integritas yang berdampak luas. Kasus manipulasi bahan bakar, mark-up impor minyak, dan kolusi dengan pihak ketiga telah mengikis kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN ini. Kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah bukan hanya angka statistik belaka, tetapi mencerminkan hilangnya sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional oleh oknum akuntan dan manajemen menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan internal serta budaya etika di lingkungan perusahaan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan reputasi Pertamina sebagai pilar ekonomi nasional dan mencederai martabat profesi akuntansi yang seharusnya menjadi penjaga transparansi.

Faktor penyebabnya pun kompleks: tekanan untuk mencapai target keuangan, peluang akibat lemahnya pengendalian internal, dan rasionalisasi tindakan tidak etis sebagai "biasa" dalam sistem yang korup. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tanpa komitmen kolektif terhadap nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas, praktik korupsi akan terus menggerogoti sendi-sendi perekonomian.

Saran

Untuk membangun kembali kepercayaan dan mencegah terulangnya pelanggaran, diperlukan langkah-langkah transformatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pertama, Pertamina perlu memperkuat budaya etika melalui pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dan manajemen, bukan hanya tentang regulasi, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas sebagai bagian dari identitas profesional. Kedua, transparansi harus menjadi prioritas, dengan membuka akses publik terhadap laporan keuangan dan keputusan strategis, serta melibatkan auditor independen yang benar-benar bebas dari konflik kepentingan.

Pemerintah dan lembaga pengawas juga harus berperan aktif dengan menegakkan sanksi hukum yang tegas tanpa pandang bulu, sekaligus memberikan perlindungan bagi whistleblower yang berani mengungkap praktik tidak etis. Di tingkat sistem, penerapan teknologi seperti blockchain untuk pelacakan transaksi dan audit real-time dapat mengurangi celah manipulasi.

Tak kalah penting, masyarakat dan generasi muda perlu dilibatkan sebagai pengawas moral. Edukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya etika profesi sejak dini akan menciptakan generasi yang lebih kritis dan berintegritas. Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan bukan hanya tugas Pertamina, tetapi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., Setiyono, A. T., Kusuma, P. F., Syahputra, O., Samukroni, M. A., Yani, P., Widiyaningsih, V. A., Astungkara, A., Yarisma, F. W., Djamil, N., Novius, A., Kurniati, S., Santoso, A., Sutrisno, C. R., & Asyik, N. F. (2023). *Etika Profesi Bidang Akuntansi*.
- Adiatama, A., Rabbani, H. F., Faris, N., & Pasha, N. (2024). Analisis Pelanggaran Etika pada Kasus Korupsi Petinggi KPK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 176–185.
- Al Amin, M. H., Rahmaita, Sumiarti, E., & Novadilastris. (2024). Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Auditor (Studi Kasus Kantor Akuntan X Dan Y di Jakarta Selatan). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 113–117. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1561>

- Anisa, A., Anifa, F., Fadhila, N., Prawira, I. F. A., & Nasim, A. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.37058/jak.v1i1.3094>
- Ariadi, D., Husna, G. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis etika profesi dalam era digitalisasi pada kantor akuntan publik. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 1562–1571.
- Arianto, B., & Rani. (2024). *ETIKA BISNIS DAN PROFESI*. In Borneo Novelty Publishing.
- Asmaraningtyas, L. W., Herlambang, T., Alamsyahbana, M. I., Eka, A. W., Vitri, L., Basalamah, I., Fitriani, Utami, E. Y., Bagenda, C., Samosir, H. E., & Sianipar, N. S. R. (2023). *Etika Bisnis dan Profesi*.
- Aswara, D., Ristiyanti, J., Ginanjar, R. P. A., Yanuar, Y., Nashr, J. A., Abdurrahman, S., P, A. N., & Rachman, M. F. (2025). Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa 8 Saksi. <https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pertamina-kejagung-periksa-8-saksi--1216714>
- Basri, H. H., Heliwasnimar, & Ardimen. (2024). Etika dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4, 343–351.
- Fauzan, Mauliya, N. I., Setianingrum, N., & Hidayatullah. (2023). *Etika Bisnis dan Profesi*. In Indigo Mrdia.
- Hambali, M. R., Da'I, M., Ilmiah, N., Kurniawati, N., Cahyaningrum, V. D., Fatoni, M., Kartini, A. Y., Lestari, I. W., & Rohmah, R. (2021). *Etika Profesi*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, & Institut Akuntan Manajemen Indonesia. (2021). *Kode Etik Akuntan Indonesia 2021*. Kode Etik Akuntan Indonesia. [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 - Website.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Kode_Etik_Akuntan_Indonesia_2021_-_Website.pdf)
- Indonesia Investment. (2025). *Pertamina*. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341?>
- Indriani, R., Harmen, H., Manurung, I. S., Sikumbang, R. Z., Pratiwi, D. M., Satria, M. R., Hakim, A. R., Tamba, J. B., & Maulana, A. K. (2024). Mengoptimalkan Pengimplementasian Laporan Keuangan untuk Mencegah terjadinya Korupsi: Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 1126–1139. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.271>
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Metra, A. P., Triwardani, D. M., Adilla, P., Juliant, W., & Agustiawan. (2025). Literatur Review : Perspektif Etika dalam Profesi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 426–431.
- Napisah, Jelanti, D., Nursita, M., Khuluqi, K., & Pratomo, N. W. (2021). Etika Profesi Akuntansi Problematika di Era Kompetitif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2019/12), 179. <https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-179>
- Pebrianti, R., & Handayani, M. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Pencegahan Fraud pada Laporan Keuangan Koperasi. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1), 89–99.
- Putri, I. S., Widiyastuti, K., Putri, N. A., Sari, V. K., & Saridawati. (2024). Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Enron Corporation). *Journal of Business and Halal Industry*, 1(4), 1–7.
- Said, S. A., Suntika, I., & Agness, C. (2024). Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis dalam Profesi Akuntan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 47–58.
- Salim, S., & Octaviyanti, T. G. A. (2025). Etika Profesi Akuntan Dipandang dari Persepsi Mahasiswa Profesi Akuntansi Universitas Tarumanagara. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 6(1), 48–55.
- Santika, T. M., Putri, S. A. D., Putri, A. N., Nusema, Y., & Saridawati. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT Antam Tbk). *Journal of Business and Halal Industry*, 1(4), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i4.241>
- Saputra, M. I., Widiyadari, P., Fitrianti, N., & Saridawati. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi

- Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk). *Jurnal Sains Student Research*, 2(3), 413–424.
- Simamora, J. A. (2025). Korupsi Pertamina: Tantangan Etika bagi Generasi Muda. <https://www.kompasiana.com/yoelsimamora2902/67c4a506ed641519be15c172/korupsi-pertamina-tantangan-etika-bagi-generasi-muda>
- Subastyan, G. M., & Dewi, E. F. K. (2024). Pentingnya Pemahaman Kode Etik Akuntan dalam Membangun Karakter Akuntan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8), 3952–3960.
- Sutrisno, Arief, M., & Widyaningsih, A. (2022). Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Perilaku Etis Mahasiswa. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 516–518.
- Wardani, E., Paramitha, D., Wowor, A. M., Mukti, N. D. S., Shofa, G. Z., & Saridawati, S. (2024). Pelanggaran Etika Dalam Rekayasa Laporan Keuangan Pada PT. Dutasari Citra Laras. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.234>
- Winasafitri, Z., & Salim, N. (2022). Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada KJA (Kantor Jasa Akuntansi) di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Karyawan KJA di Kota Semarang). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.190>
- Wiyanto, A., Agustiani, D., Zhilda, K. A., Sitohang, L. Y., & Utami, M. (2025). Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntan Publik. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4, 24–35.